



WACANA BUKTI AKUNTANSI PENDAPATAN PAJAK

Dari arsip pribadi Dr Jan Hoesada, Komite Kerja

PENDAHULUAN

Terbilang banyak tahun silam, pada saat KSAP membangun Buletin Teknis Pendapatan Pajak , berbagai anggota Komite Kerja seperti biasa memberi masukan kepada Tim Kecil Ibu Lucia Wardahani, dengan itikad tulus meringankan beban Tim Kecil, antara lain berupa kertas kerja pendapatan pajak , yang disajikan kembali pada karangan, untuk membantu Tim Implementasi SAP dalam pembangunan berbagai PMK dan Permendagri tentang pedoman sistem akuntansi pendapatan nonpertukaran cq pendapatan pajak .

PENDAPATAN PAJAK PAJAK PEMERINTAH PUSAT

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
PPh	Transaksi kas diterima dan atau timbulnya piutang pajak, yang mana yang lebih dahulu (<i>which wever is earlier</i>), pengakuan pendapatan	Pencatatan pendapatan pajak sesuai besar tertera pada bukti setoran pajak dan bukti penetapan pajak, berupa SPT, SPT Masa, SPT Rampung, SKP, STP dan dokumen	Bila <i>official assessment</i> : Pajak terutang oleh WP pada saat terbitnya surat ketetapan pajak (SKP) dari Ditjen Pajak.

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	<p>berdasar NPWP dan mulai saat penagihan pajak.</p> <p>Subledger Piutang/Utang Pajak berdasar NPWP orang pribadi atau perusahaan perseorangan, BUT, Persekutuan Komanditer dan Firma, Yayasan, Koperasi, PT.</p> <p>Piutang Pajak negara atau sebaliknya; pada UU disebut tunggakan pajak yaitu utang pajak WP adalah pajak yang masih harus dibayar WP, termasuk sanksi administrasi seperti bunga, denda, kenaikan yang tertera / tercantum dalam SKP atau bukti akuntansi sejenis SKP, yaitu (berupa) Surat Tagihan Pajak, SKP Kurang Bayar, SKPKB Tambahan, Surat</p>	<p>setara SKP/STP.</p> <p>Penerimaan hasil lelang barang sitaan milik penanggung-pajak utk pelunasan utang pajak & biaya-biaya penagihan pajak. Saldo sisa piutang pajak tak tertutup oleh hasil lelang masuk kedalam LO.</p> <p>Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan (STP Bunga Penagihan) adalah sanksi adm. Bunga 2% perbulan sejak tgl jth-tempo, sebesar nilai tertera (Ps 19 ayat (1) UU KUP).</p>	<p>Bila <i>self Assessment</i>: Pajak terutang WP setelah ada peristiwa atau kondisi yang menyebabkan timbulnya utang pajak kepada negara.</p> <p>Piutang Pajak negara atau utang pajak WP (disebut tunggakan pajak dalam UU) adalah pajak yang masih harus dibayar WP, termasuk sanksi administrasi seperti bunga, denda, kenaikan yang tercantum dalam SKP atau sejenis SKP, yaitu Surat Tagihan Pajak, SKP Kurang Bayar, SKPKB Tambahan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	<p>Keputusan keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, Surat Paksa, STPPBB (Surat Tagihan Pajak PBB), SKBKB (Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar), SKBKB T(Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan), STB (Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah), sbg dasar penagihan pajak.</p> <p>Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak vide SKP atau sejenis SKP, muncullah tunggakan pajak. Tunggakan pajak menjadi dasar penagihan pajak. STPPBB harus dilunasi dalam tempo 1 bulan sejak</p>		<p>Kembali, Surat Paksa. Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak vide SKP atau sejenis SKP, muncul tunggakan pajak. Tunggakan pajak menjadi dasar penagihan pajak.</p> <p><i>Derecognition</i> (pembatalan pengakuan akuntansi), hapusnya piutang pajak, tanggal STP + 5 thn, masuk LO sebagai kerugian/beban atau pengurang pendapatan pajak. Menghapus kekayaan negara harus menggunakan dokumen khusus sesuai peratran perundang-undangan, menjadi dasar bagi akuntansi pemerrintahan untuk hapus buku karena hapus tagih.</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	<p>tanggal terima STPPBB.</p> <p><i>Derecognition</i>, hapus buku piutang pajak, setelah tanggal STP + 5 thn, pada akuntansi pemerintahan masuk LO sebagai kerugian/beban atau pengurang pendapatan pajak bagi entitas akuntansi dan/atau pelaporan LK.</p>		
PPN dan Pajak Penjualan Barang mewah	Pada saat penyerahan faktur pajak PPN keluaran, PPN Masukan, bersama setoran tunai PPN ke Kas negara dilakukan.	Sesuai besar tertera pada laporan setoran PPN, sebesar faktur pajak PPN keluaran dikurang PPN masukan.	Seluruh faktur pajak PPN keluaran dan Pajak Penjualan Barang mewah, Faktur Pajak Masukan PKP tersebut.
PBB khusus sektor perkebunan,	Pendapatan PBB dan piutang pajak diakui setelah tanggal batas setoran PBB.	Tarif pajak x NJOP, No 28/2009, tarif tunggal 0,5% sesuai UU PBB.	STPPBB (Surat Tagihan Pajak PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diteima

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
pertanian dan kehutanan			WP.
<p>Bea Meterai</p> <p>BM adalah pajak atas dokumen, biaya pengesahan secara hukum atas dokumen.</p> <p>Benda materai adalah kertas materai yang diterbitkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memerlukan identitas WP atau objek pajak. • Pembayaran BM terlebih dahulu daripada saat hutang waktu pembayaran dapat dilakukan secara insidentil, tidak terikan waktu. • Pengakuan pendapatan BM berbentuk materai tempel atau kertas materai pada saat di edarkan oleh pemerintah NKRI. • Pengakuan pendapatan pemateraian kemudian berdasarkan bukti pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos. • Saat terhutang BM. 	<p>Sesuai harga nominal yang tertera pada bea materai, atau tarif resmi pemateraian kemudian (Rp 3.000 dan/atau Rp 6.000 sesuai jenis/ jumlah transaksi, sesuai UU Bea Meterai).</p>	<p>Benda materai, pembubuhan tanda materai lunas.</p> <p>Pelunasan BM dengan teknologi percetakan adalah surat setoran pajak ke kas Negara melalui bank persepsi.</p> <p>Pelunasan BM dengan sistim komputerisasi menggunakan surat setoran pajak ke kas Negara melalui bank persepsi.</p> <p>Pelunasan BM dengan mesin teraan menggunakan surat setoran pajak ke kas Negara melalui bank</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
pemerintah NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saat dokumen diserahkan (dokumen dibuat oleh satu pihak saja). 2. Pada saat selesainya dokumen dibuat (dokumen dibuat lebih dari satu pihak). 3. Saat dokumen digunakan di Indonesia (dokumen dibuat diluar negeri). 4. BM terhutang oleh pihak yang menerima – mendapat dokumen atau manfaat dokumen, kecuali ditentukan dalam perjanjian. 5. BM atas dokumen dilunasi dengan cara menggunakan benda materai atau menggunakan cara lain yang ditetapkan menteri keuangan. 		persepsi.

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	6. Pemegang dokumen harus melunasi BM terhutang dengan cara pemateraan kemudian.		

PENDAPATAN PAJAK PAJAK PEMERINTAH PROVINSI

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (PKAA)	<p>Penagihan pajak kedaluwarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.</p> <p>WP adalah orang pribadi / badan yang memiliki kendaraan bermotor, subyek pajak adalah wajib pajak.</p>	<p>Pengukuran: Pasal 5 UU 2009; nilai jual kendaraan bermotor atau berdasar factor – faktor pasal 5 (7) dan (8).</p> <p>Tarif pajak sesuai pasal 6 Pajak terhutang (PKB) = tarif pajak x dasar pengenaan pajak = tarif pajak x (NJKB x</p>	WP membuat SPTPD, Gubernur menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan STPD, tanda bukti pelunasan dan penning.

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
		Bobot)	
<p>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air</p>	<p>Pengakuan sesuai pasal 9, pada saat penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.</p> <p>Pengakuan sesuai pasal 13, BBNKB yang terhutang dipungut diwilayah pajak daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.</p> <p>Pembayaran BBNKN dilakukan pada saat pendaftaran.</p> <p>Penagihan pajak kedaluwarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.</p>	<p>Pengukuran sesuai pasal 12, sesuai perda.</p> <p>Pengukuran tarif pajak sesuai Perda.</p>	<p>SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>
Pajak Bahan	WP adalah penyedia BBKB dan/atau	Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual	Menggunakan SPTPD

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
<p>Bakar Kendaraan Bermotor</p>	<p>importir BBKB.</p> <p>Subyek pajak adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.</p> <p>Pengakuan saat pembayaran atas pembelian BBM.</p> <p>Penagihan pajak kedaluwarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.</p> <p>Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Pertamina, tata cara pemungutan dilakukan oleh penyedia BBKB, pemungutan PBB-KB dilakukan pada saat penerbitan surat perintah</p>	<p>bahan bakar sebelum PPN, tarif pajak 10% sesuai pasal 19.</p> <p>Perda Prov DKI No. 10 – 2010, tarif pajak 5%</p> <p>Cara perhitungan adalah tarif pajak x dasar pengenaan pajak.</p>	<p>Penyetoran PBB-KB oleh penyedia BBKB menggunakan formulir baku SSPD yang sudah divalidasi Bank Persepsi.</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	pengeluaran produk (PNBP/BO).		
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	<p>Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan agar dapat melakukan pengambilan air permukaan.</p> <p>Pengakuan pada saat SKPD dibuat petugas pencatat air (basis akrual untuk LO), atau pembuatan SSPD dan TBP (basis kas untuk LRA).</p> <p>Pasal 23 dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air permukaan, ditetapkan oleh peraturan Gubernur</p> <p>Penagihan pajak kedaluwarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.</p>	<p>Pengukuran:</p> <p>Pasal 24, tarif pajak paling tinggi 10%, tarif ditetapkan Perda.</p> <p>Pajak terhutang = Tarif pajak x dasar pengenaan pajak = tarif pajak x nilai perolehan air.</p>	<p>SKBD dan dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau nota perhitungan. <i>Self Assessment</i> menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN.</p> <p>SKPD dibuat oleh petugas pencatat air, bukti pembayaran SSPD dan TBP (Tanda Bukti Pembayaran).</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
Pajak Rokok	<p>Pengakuan pada saat SPPR diterima atau SKPDKB diterbitkan.</p> <p>Objek pajak adalah konsumsi rokok, Subyek pajak adalah konsumen rokok, WP rokok adalah pengusaha pabrik rokok dan importir rokok memiliki izin NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dipungut instansi pemerintah bersama cukai rokok, disetor ke kas umum daerah Provinsi secara profesional berdasar jumlah penduduk.</p> <p>Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapuskan, dengan</p>	Pasal 28, dasar pengenaan adalah cukai terhadap rokok, tarif 10% dari cukai rokok (pasal 29). Sebesar 70% hasil penerimaan pajak rokok provinsi diperuntukkan bagi kabupaten/kota, 50% penerimaan pajak rokok untuk belanja kesehatan masyarakat dan penegakkan hukum.	<p>Dokumen <i>Self Assessment</i> SPPR (Surat Pemberitahuan Pajak Rokok)</p> <p>Gubernur menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN.</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	<p>keputusan penghapusan piutang pajak oleh Gubernur.</p> <p>Penagihan pajak kedaluarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.</p>		
Pajak Reklame	<p>Pengakuan pada saat penerimaan SKPD atau dokumen setara SKPD.</p> <p>Subyek pajak adalah orang pribadi – badan yang menggunakan Reklame. WP adalah orang pribadi / badan pengusaha Reklame. Subyek pajak dapat sekaligus menjadi wajib pajak.</p> <p>Penagihan pajak kedaluarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak</p>	<p>Pengukuran akuntansi sesuai nilai tertera pada dokumen.</p> <p>Dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar</p> <p>Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame atau nilai kontrak reklame, atau biaya bahan reklame pembuatan dan penyajian reklame.</p> <p>Pasal 50 tarif pajak paling tinggi 50% dengan Perda 20%</p>	SKPD atau dokumen lain.

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.		

PENDAPATAN PAJAK PAJAK PEMERINTAH DAERAH

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
Bagi Hasil Pajak Propinsi, Kabupaten atau Kota	Perda Provinsi tentang alokasi pajak kendaraan bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, pajak permukaan air.	Peraturan Propinsi untuk pembagian 30% pendapatan/penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Peraturan Propinsi untuk pembagian 70%	Perda Provinsi tentang alokasi, bukti transfer Provinsi kepada Kabupaten, laporan Bank Persepsi Kabupaten.

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
		<p>pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang diserahkan kepada kabupaten/kota.</p> <p>Peraturan Propinsi untuk pembagian 50% pajak permukaan air yang diserahkan kepada kabupaten/kota, 80% bila sumber air berada hanya pada sebuah kabupaten/kota.</p>	
Pajak Hotel	<p>Pengakuan pada saat tamu check-out dari hotel, untuk kepraktisan akuntansi maka pengakuan sesuai SPTPD dan SSPD.</p> <p>Subyek pajak adalah pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel, membayar kepada pribadi – badan pengusaha hotel, WP hotel adalah orang pribadi – badan yang</p>	Pengukuran sesuai SPTPD dan SSPD, Pasal 35, ditetapkan oleh Perda paling tinggi 10%	<p>SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)</p> <p>SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	<p>mengusahakan hotel.</p> <p>Dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel.</p> <p>Penagihan pajak kedaluwarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.</p>		
Pajak Restoran	<p>Pengakuan pada saat penerimaan dokumen SPTPD dan SSPD.</p> <p>Subyek pajak adalah orang pribadi – badan yang membeli / makan minum di Restoran. WP adalah orang pribadi / badan pengusaha Restoran.</p>	<p>Dasar pengenaan pajak sesuai besar tertera pada dokumen SPTPD atau SSPD, adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Restoran (Pasal 39, pasal 40, tarif paling tinggi 10% ditetapkan oleh Perda.</p>	<p>Bon Restoran (<i>Bill</i>) yang dilegalisasi, SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	<p>Penagihan pajak kedaluarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.</p>		
<p>Pajak Hiburan</p>	<p>Pengakuan pada saat penerimaan setoran pajak dan SKPB, SPTPD dan dokumen setara.</p> <p>Subyek pajak adalah orang pribadi – badan yang menikmati hiburan.</p> <p>Dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar.</p> <p>Penagihan pajak kedaluarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.</p>	<p>Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh layanan hiburan (Pasal 39, pasal 45, tarif paling tinggi 35%, 75% untuk hiburan khusus seperti karaoke dan diskotik, 10% untuk hiburan kesenian rakyat – tradisional.</p>	<p>WP memenuhi kewajiban pajak sendiri dibayar dengan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT, berdasar SKPB, karcis, tiket, nota perhitungan yang diajukan kepada pelanggan.</p> <p>WP sengaja tidak menyampaikan SPTPD, mengisi tidak benar, mengisi tidak lengkap, melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah terkena pidana</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
			<p>denda paling banyak empat kali jumlah pajak terhutang.</p> <p>Penerbitan SKPDKB oleh kepala daerah dalam jangka lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak, berdasar hasil pemeriksaan dan keterangan lain bahwa pajak terhutang tidak dibayar atau kurang dibayar, SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah, SPTPD tidak diisi, pajak terhutang dihitung secara jabatan.</p> <p>Kepala daerah menerbitkan SKPDKBT bila ditemukan data baru menyebabkan penambahan</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
			<p>jumlah pajak terhutang.</p> <p>Kepala daerah menerbitkan SKPDN jika jumlah pajak terhutang sama besar dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang, dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>Sanksi administrative bunga 2% per bulan atas kekurangan pajak dalam SKPDKB, 100% atas kekurangan pajak SKPDKBT, 25% atas pajak terhutang dalam SKPDKB ditambah bunga 2% per bulan.</p> <p>Kepala daerah menerbitkan STPD (pasal 100) untuk SKPD tidak – kurang bayar, pajak tidak dibayar</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
			atau kurang dibayar ditambah sanksi bunga 2% per bulan.
Pajak Reklame	<p>Pengakuan pada saat menerima SSPD, SKPD dan dokumen setara.</p> <p>Subyek pajak adalah orang pribadi – badan yang menggunakan Reklame.</p> <p>WP adalah orang pribadi / badan pengusaha Reklame.</p> <p>Subyek pajak dapat sekaligus menjadi wajib pajak.</p> <p>Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi sejak penyelenggaraan Reklame atau pemasangan Reklame.</p> <p>Penagihan pajak kedaluarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak</p>	<p>Dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar.</p> <p>Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame berdasar NJOP dan NSL (Nilai Strategis Lokasi) atau nilai kontrak reklame, atau biaya bahan reklame pembuatan dan penyajian reklame.</p> <p>Pasal 50, tarif pajak paling tinggi 50% dengan Perda 20%.</p> <p>$NSL = NJOP + (NSL \times NJOP)$, tarif pajak 25% atau sesuai Perda.</p>	SSPD, SKPDLB, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding.

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.		
Pajak Penerangan Jalan	<p>Pengakuan pada saat menerima SPTPD.</p> <p>Subyek pajak adalah orang pribadi – badan yang menggunakan tenaga listrik.</p> <p>WP adalah orang pribadi / badan pengusaha listrik dan pengguna listrik (pasal 53 (2)).</p> <p>Penagihan pajak kedaluarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.</p>	<p>Dasar pengenaan adalah jumlah tertera pada SPTPD, nilai jual tenaga listrik tarif paling tinggi 10% ditetapkan oleh Perda, tarif khusus 3 % untuk industry pertambangan minyak dan gas alam.</p> <p>Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri bertarif paling tinggi 1,5% ditetapkan oleh Perda.</p>	<p>Bukti Self Assesmen menggunakan SPTPD.</p> <p>Bukti pungut PLN, bukti setoran pajak dari PLN ke Kas Umum Daerah (KUD).</p>
Pajak	Pengakuan pada saat menerima bukti	Dasar pengenaan adalah nilai jual hasil	Bukti pembayaran pajak MBL dan

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
<p>Mineral Bukan Logam dan Batuan</p>	<p>pembayaran pajak MBL dan Batuan.</p> <p>Subyek pajak adalah orang pribadi – badan pengguna yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>WP adalah orang pribadi / badan pengusaha yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>Penagihan pajak kedaluarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.</p>	<p>mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>Tarif adalah harga pasar atau harga standar per volume/tonase, ditetapkan paling tinggi 25% dengan Perda.</p>	<p>Batuan</p>
<p>Pajak Parkir</p>	<p>Pengakuan pada saat menerima SSPD. Subyek pajak adalah orang pribadi –</p>	<p>Dasar pengenaan adalah jumlah yang dibayar oleh subyek pajak, tarif pajak parkir</p>	<p>Tanda parkir, karcis parkir, smart card, stiker langganan, karcis valle,</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	<p>badan pengguna yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>WP adalah orang pribadi / badan pengusaha penyelenggara tempat parkir.</p> <p>Pajak parkir harus dipisahkan dari retribusi tempat khusus parkir.</p> <p>Penagihan pajak kedaluarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.</p>	<p>paling tinggi 30% melalui Perda.</p>	<p>hasil penerimaan jumlah pembayaran (omset) menggunakan alat/ sistem perekam data transaksi usaha, DPP melalui CMS dengan pengumuman pemerintah sebagai pelaksana operasional <i>online system</i> berdasar perjanjian bersama dengan BPKD.</p>
<p>Pajak Air Tanah</p>	<p>Pengakuan pada saat menerima SPTPD, sesuai jumlah penerimaan kas KUD.</p>	<p>Dasar pengenaan adalah nilai perolehan air tanah, tarif pajak paling tinggi 20% melalui Perda.</p>	<p>Self Assessment menggunakan SPTPD.</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	<p>Subyek pajak adalah orang pribadi – badan pengguna yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.</p> <p>WP adalah orang pribadi / badan pengusaha melakukan pengambilan pemanfaatan air tanah (pasal 68).</p> <p>Penagihan pajak kedaluarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.</p>		
Pajak sarang Burung Walet	<p>Pengakuan pada saat penerimaan SPTPD dan SSPD, dan tunai setoran.</p> <p>Subyek pajak adalah orang pribadi –</p>	<p>Pengukuran sesuai besar tertera pada SPTPD dan SSPD.</p> <p>Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual</p>	<p>SPTPD, SKPD, SKPDKB SKPDKBT, STPD.</p> <p>Pembayaran pajak menggunakan</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	<p>badan pengguna yang melakukan pengambilan / perusahaan sarang burung wallet.</p> <p>WP adalah orang pribadi / badan pengusaha yang melakukan pengambilan / perusahaan sarang burung wallet.</p> <p>Penagihan pajak kedaluarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.</p>	<p>sarang burung wallet.</p> <p>Tarif pajak paling tinggi 10%, tarif efektif ditetapkan melalui Perda.</p>	SSPD.
PBB Sektor perkotaan dan Perdesaan	<p>Pengakuan pada saat STPPBB diterima.</p> <p>Subyek pajak adalah orang</p>	<p>Dasar pengenaan pajak adalah NJOP.</p> <p>Tarif pajak paling tinggi 0,3% melalui Perda (ditetapkan Pasal 80). Besar pajak terutang</p>	STPPBB (Surat Tagihan Pajak PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diteima WP.

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	<p>pribadi/badan pengguna yang melakukan secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p> <p>WP adalah orang pribadi / badan pengusaha yang melakukan secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p> <p>Pendapatan PBB dan piutang pajak diakui setelah tanggal batas setoran PBB.</p> <p>Penagihan pajak kedaluwarsa setelah</p>	<p>sebesar tarif pajak x NJOP, untuk sektor perdesaan dan perkotaan paling tinggi adalah 0,3% sesuai Undang – undang PDRD No 28/2009, tariff tunggal 0,5% sesuai UU PBB.</p>	


JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	lima tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.		
BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)	<p>Pengakuan pada saat menerima Surat tagihan BPHTB, surat ketetapan BPHTB kurang bayar, surat ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan, surat ketetapan BPHTB LB.</p> <p>Subyek pajak adalah orang pribadi – badan pengguna yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan (Pasal 86).</p> <p>WP adalah orang pribadi / badan badan pengguna yang memperoleh</p>	<p>Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak.</p> <p>Tarif pajak paling tinggi 5% x NPOP (Nilai Perolehan Obyek Pajak) BPHTB melalui Perda.</p> <p>Nilai % x Nilai perolehan Obyek pajak, melalui Perda.</p>	Surat tagihan BPHTB, surat ketetapan BPHTB kurang bayar, surat ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan, surat ketetapan BPHTB LB, surat ketetapan BPHTB Nihil, surat setoran BPHTB, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding.

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	<p>hak atas tanah dan bangunan (Pasal 86).</p> <p>Penagihan pajak kedaluarsa setelah lima tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan tindak pidana pajak daerah.</p>		
Retribusi	<p>Pendapatan retribusi diakui pada saat retribusi diterima (pasal 152).</p> <p>Pengakuan pada saat penerimaan SSPD untuk SKRD, karcis, kupon, kartu langganan dan dokumen setara.</p> <p>Penagihan pajak kedaluarsa setelah tiga tahun sejak tanggal pajak terhutang, kecuali WP melakukan</p>	<p>Besar retribusi terhutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi dalam nilai rupiah atau persentase tertentu ditetapkan oleh Perda.</p>	<p>SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan dokumen lain (karcis, kupon dan kartu langganan), STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) penagihan retribusi didahului surat teguran, SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) untuk imbalan bunga, SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	<p>tindak pidana pajak daerah.</p> <p>Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi – badan pengguna yang menikmati / menggunakan pelayanan jasa umum.</p> <p>Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi / badan yang melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.</p> <p>Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi – badan pengguna yang menikmati / menggunakan pelayanan jasa usaha.</p>		<p>Lebih Bayar) dan SKRDLB untuk persetujuan pengembalian retribusi.</p>

JENIS PAJAK	PENGAKUAN PENDAPATAN	PENGUKURAN PENDAPATAN	BUKTI TRANSAKSI
	<p>Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi / badan yang melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.</p> <p>Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi – badan pengguna yang memperoleh izin tertentu dari Pemda.</p> <p>Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi / badan yang melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.</p>		

PENUTUP



Ringkasan tersebut di atas jauh dari sempurna, namun dapat digunakan sebagai pola dasar penyusunan Pedoman sistem Akuntansi Pendapatan Pajak dalam Pemerintahan NKRI.

Jakarta, September 202

